



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor: 6

Tahun: 2002

Seri: D

Nomor: 6

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor 6 Tahun 2002

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2001 – 2005, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03/Kpts/DPRD/2002 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 telah ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang pada hakekatnya adalah Pola Umum Pembangunan Nasional dan merupakan bagian pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;

.. (47)

- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, dapat ditinjau kembali sekali dalam lima tahun;
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2001-2005.

P a s a l 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru adalah Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kota Pekanbaru, serta sebagai penjabaran dari GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah di Propinsi Riau.

P a s a l 2

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh antara tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-------|-----|---------------------|
| a. | B A B | I | Pendahuluan. |
| b. | B A B | II | Kondisi Umum. |
| c. | B A B | III | Visi dan Misi. |
| d. | B A B | IV | Strategi Kebijakan. |
| e. | B A B | V | Pelaksanaan. |
| f. | B A B | VI | Penutup. |

P a s a l 3

Isi beserta uraian rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a s a l 4

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Walikota Pekanbaru melalui Program Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Dalam penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Walikota senantiasa memperhatikan saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan aspirasi masyarakat Kota Pekanbaru.

P a s a l 5

Pembiayaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta dana dari partisipasi masyarakat dan investasi pihak swasta.

P a s a l 6

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini dapat ditinjau kembali sekali dalam lima tahun, selambat-lambatnya enam bulan setelah ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara guna memberikan pedoman dalam penyusunan Program Pembangunan Daerah berikutnya.

P a s a l 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

(50)

P a s a l 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 18 Maret 2002

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 21 Maret 2002

Nomor : 6 Tahun 2002

Seri : D Nomor 6

Sekretaris Daerah Kota

Cap/dto

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN

Pembina Utama Muda

NIP. 010085117